



**P E N E T A P A N**

**Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**MARIO**, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 07 Desember 1982, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Budha, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Galaxy Bumi Permai F-4/9 RT. 003 RW.012 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Pekerjaan : Swasta, Status : Kawin. Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2021 dengan alasan untuk perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara No. 687/Pdt.P/2021/PN Sby dicabut dan pemeriksaan dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan No. 687/Pdt.P/2021/PN.Sby., tersebut dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
- 4.----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Juni 2021**, oleh Kami : **Masrul, S.H., M.H.** Hakim Majelis dan dengan dibantu oleh : **Dias Suroyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m .**

**Dias Suroyo, S.H., M.H.**

**Masrul, S.H., M.H.**

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan...Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +

J u m l a h                      Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2, Penetapan Nomor : 687/Pdt.P/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)